



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **323** /LK/2006

TENTANG

PENGOSONGAN RUANGAN UPT. PERHUTANAN SOSIAL (CSF) EX. GEDUNG REKTORAT LAMA
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dengan surat kepala UPT.Perhutanan Sosial Unmul. Nomor 339/UPT-PS/UNMUL/XI/2006 tanggal 1 Nopember 2006, UPT. Perhutanan Sosial Unmul. akan mengembalikan dan mengosongkan ruangan (Ex. Gedung Rektorat lama) ;
 - bahwa agar ruangan (Ex. Gedung Rektorat lama) dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, dipandang perlu menunjuk Program Pascasarjana Unmul. untuk mengelola dan menggunakan sebagai ruang kerja tetap ;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas, perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor RI. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI.Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Unmul;
 - Keputusan Mendikbud. Nomor 0177/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul, dengan perubahan Kepmendiknas.RI. Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 227/PP/2002 Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Mencabut pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 222/LK/2006 tanggal 1 September 2003, tentang penunjukan penggunaan ruangan/bangunan Ex. Gedung Rektorat Lama Universitas Mulawarman ;

Kedua : Selanjutnya menunjuk Program Pascasarjana Unmul. untuk menggunakan /mengelola Ex. Gedung Rektorat lama sebagai ruang kerja tetap dengan denah bangunan/ruangan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini ;

Ketiga : Pengguna/Pengelola ruangan/bangunan serta fasilitas ruangan gedung Rektorat lama Universitas Mulawarman berkewajiban :

- Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, pemeliharaan serta kenyamanan ruangan dan lingkungan secara bersama ;
- Pemberdayaan (lintas unit) gedung dan peralatan dapat dipergunakan atas seijin pengguna pada unit-unit di lingkungan Universitas Mulawarman ;
- Membayar tagihan Rekening Air, Listrik dan Telepon.

999
PRY/ICBMB
Revisi SIG
Johat
9/3/07

ICBMB
Proses
Johat

4/2

Keempat : Untuk pembiayaan diktum ke tiga butir ke tiga di atas, dananya dibebankan pada anggaran masing-masing unit ;

Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 29 Nopember 2006



Rektor,
Prof. Dr. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr
NIP. 130 369 027

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Para Pembantu Rektor Unmul;
2. Dewan Penasehat UPT. Perhutanan Sosial;
3. Direktur Program Pascasarjana Unmul;
4. Kepala PPHT Unmul;
5. Kepala BAUK Unmul;
6. Arsip.

